



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
INSPEKTORAT

Jalan Arief Rahman Hakim No. 1 No. Tlp.881485 Fax 894126

LUMAJANG

KEPUTUSAN

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188.45/ 80 / 427.3/2019

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN ANGGARAN 2020**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang pada pos SKPD Inspektorat Tahun Anggaran 2020, diperlukan pejabat yang bertanggungjawab terhadap penatausahaan keuangan pada Kegiatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa Sehubungan dengan huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Undang Undang nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
4. Undang undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan daerah kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007, tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 9 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2018 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

14. Keputusan Bupati Lumajang nomor : 188.45/458/427.12/2019 tentang
Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020

Memutuskan

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab pejabat sebagaimana Dimaksud diktum KESATU adalah :
- Bertanggungjawab atas teknis pelaksana kegiatan;
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan , dan
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- KETIGA** : Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 pada DPA Inspektorat Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT** : 1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ;
2. Segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekurangan / kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : L U M A J A N G
Pada Tanggal : 31 Desember 2019

**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**



HANIFAH DYAH EKASIWI, SE
NIP. 19600505 198503 2 005

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang

Lampiran : Keputusan Inspektur Kabupaten Lumajang
 Nomor : 188.45/86 /427.3/2019
 Tanggal : 31 Desember 2019


**NAMA NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No	NAMA/NIP	Pangkat/ Golongan	Sebagai PPTK
1	2	3	4
1.	DINUK ISWAHYUNINHSIH NIP. 19670529 198809 2 001	Pembina TK I (IV/b)	1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran (3.05.3.05.05.01.021); 2. Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur (3.05.3.05.05.02.045); 3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur (3.05.3.05.05.02.046); 4. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD / LAKIP (3.05.3.05.05.06.001); 5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran (3.05.3.05.05.06.002); 6. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (3.05.3.05.05.06.003); 7. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tindak Lanjut Pengawasan Secara Berkala (3.05.3.05.05.17.001); 8. Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan (3.05.3.05.05.17.005); 9. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan (3.05.3.05.05.17.006); 10. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif (3.05.3.05.05.17.007); 11. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan (3.05.3.05.05.17.008); 12. Kegiatan Penanganan Kasus dan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Bawahannya (3.05.3.05.05.17.009); 13. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal dan Tujuan Tertentu (3.05.3.05.05.17.015);

			<p>14. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Mutu Pengawasan (3.05.3.05.05.17.016);</p> <p>15. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan (3.05.3.05.05.18.001);</p> <p>16. Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan (3.05.3.05.05.19.002);</p> <p>17. Kegiatan Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/GR) (3.05.3.05.05.21.001);</p> <p>18. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pemberantasan Korupsi (3.05.3.05.05.21.002);</p> <p>19. Kegiatan Penyelenggaraan Saberpungli dan UPG (3.05.3.05.05.21.003);</p> <p>20. Operasional Penyelenggaraan Tugas TP4D (3.05.3.05.05.21.004);</p>
2.	AAN, S.Sos NIP. 19730828 199303 1 003	Pembina Tk I (IV/b)	<p>1. Kegiatan Evaluasi Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (3.05.3.05.05.17.017);</p> <p>2. Kegiatan Penyusunan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pengawasan Internal (3.05.3.05.05.19.003);</p> <p>3. Kegiatan Penyelenggaraan dan Pelaporan SPIP (3.05.3.05.05.20.005);</p>
3.	RISSA NURHIDAYAH, ST NIP. 19741118 199903 2 004	Pembina Tk I (IV/b)	<p>1. Penyusunan dan Updating Peta Pengawasan (Audit Universe) (3.05.3.05.05.17.014);</p> <p>2. Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem dan Peraturan Perundangan Bagi Auditee (3.05.3.05.05.20.006);</p>
4.	Ir. MOHAMAD SUNARDI, MM NIP. 19640711 199003 1 011	Pembina Tk I (IV/b)	<p>1. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Daerah (3.05.3.05.05.17.019);</p> <p>2. Kegiatan Reviu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (3.05.3.05.05.17.020);</p>

5.	Drs. ABRI LASMONO, MM NIP. 19650724 199302 1 003	Pembina TK I (IV/b)	1. Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) (3.05.3.05.05.17.012); 2. Review Dokumen SAKIP/Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (3.05.3.05.05.17.018);
----	---	------------------------	---

Ditetapkan di : L U M A J A N G
Pada Tanggal : 31 Desember 2019


**INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**
HANIPAH DYAH EKA SIWI, SE
NIP. 19600505 198503 2 005

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Lumajang